

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi para narapidana mempunyai peran penting dalam melaksanakan proses pidana. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang telah mengalami perubahan sistem yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pembinaan yang mengedepankan teori pemasyarakatan yaitu resosialisasi dan rehabilitasi dari seorang napi. Proses pidana mengalami perubahan dan perkembangan dari perlakuan kejam penuh derita terhadap narapidana berubah kearah perlakuan yang bersifat mendidik dan membina narapidana dan disesuaikan dengan sistem pembinaan masyarakat.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta terdapat narapidana yang tidak sedikit, dan dengan latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda pula. Mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi dan dengan bidang pendidikan yang berbeda.

Yogyakarta adalah kota pelajar, namun ironisnya narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta tidak sedikit berasal dari kalangan orang yang berpendidikan bahkan yang sedang menjalani pendidikannya di Yogyakarta, sehingga intelektual merekapun akan dibawa sampai mereka menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Berdasar tingkat pendidikan yang berbeda dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadi konflik dalam arti konflik dalam diri narapidana mengenai proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, terlebih lagi bagi narapidana yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, dimungkinkan mereka tidak bisa beradaptasi dan mematuhi peraturan yang sudah ada dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, sedangkan mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi tentu saja akan bisa mengerti dan melakukan protes terhadap sistem pemasyarakatan yang sudah ada. Napi yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi tentu akan mengerti tentang hak-haknya sebagai seorang narapidana, seperti dalam hal kesehatan, mendapatkan hak perawatan dan hak untuk mendapatkan obat-obatan, dan juga hak-hak yang lain yang dimiliki oleh seorang narapidana, sehingga mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu memberi kontrol sosial terhadap sistem pembinaan pemasyarakatan yang sedang dilaksanakan.

Berdasar tingkat pendidikan narapidana dikelompokkan dari tidak bersekolah, buta huruf, SD, SMP, SMA, sampai dengan pendidikan perguruan tinggi.

Berdasarkan tingkat pendidikan tersebut penulis ingin mengupas lebih jauh dalam penulisan hukum tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dengan judul "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

Apakah tingkat pendidikan narapidana berpengaruh terhadap proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang pengaruh proses pembinaan terhadap para narapidana yang mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, untuk melengkapi data dalam penulisan hukum ini.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan.
- b. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh
2. Pendidikan adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang baik dari segi formal maupun dari segi non formal
3. Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

4. Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari :

- 1) Responden dari obyek yang telah diteliti, K M, E, Srynt, Jtnik, S D, A G, Afng.
- 2) Narasumber dari obyek yang telah diteliti, Bapak Suwanjono selaku Kepala Bagian Bina swa Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar tahun 1945

- b) KUHP
- c) KUHPA
- d) UU No. 12/1995, tentang pemasyarakatan.
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-
PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu meliputi :

- a) Buku literatur
- b) Hasil Penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data, menggunakan wawancara dengan responden dan nara sumber yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner yang nantinya akan diserahkan kepada responden kemudian dilengkapi sebagai data yang akan dipakai dalam penelitian.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data semacam ini diperoleh dari buku-buku baik peraturan perundang-undangan maupun teori-teori mengenai masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A, Wirogunan Yogyakarta.

5. Penentuan Populasi dan Sampel

- a. Populasi diambil dari keseluruhan narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Sampel diambil dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dengan klasifikasi tingkat pendidikan para narapidana.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Sebagai responden adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dengan klasifikasi mulai dari buta huruf, SD, SMP, SMA, dan Sarjana (S1).

b. Narasumber

Sebagai narasumber adalah Bapak Suwanjono selaku Kepala Bagian Bina Swa Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

7. Metode Analisis

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.